



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11 September 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/12/IX/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 09 September 2000.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai dua (2) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**
3. Bahwa saudara **Anak I** dan **Anak II** tidak bisa dijadikan sebagai Pemohon karena **Anak I** masih berusia 12 Tahun dan **Anak II** berusia 7 tahun sehingga dianggap belum dewasa (cakap; untuk melakukan segala perbuatan hukum menurut pasal 330 KUHPperdata;

Hal. 1 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 disebabkan karena kecelakaan berdasarkan Surat Kematian No.03/DM/II/2016;
5. Bahwa maksud permohonan perwalian tersebut untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon dan untuk menyetujui serta tidak keberatan jika keluarga almarhum Suami Pemohon (kemenakan Pemohon) ingin menjual harta yang telah diwariskan kepada kemenakan Pemohon dengan No. Sertifikat.
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak Pemohon yang bernama **Anak I** dan **Anak II**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga (pemohon) yang diketahui oleh Kepala Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/12/IX/2000, tanggal 9 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315022003120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 10 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 03/DM/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maritengngae, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 440/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap, tertanggal 27 Mei 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 78/SKAM/KMW/X/2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Macorawalie, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kota Makassar memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena suami Pemohon saudara kandung dengan ayah saksi;

Hal. 3 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun saksi suami Pemohon telah meninggal dunia dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak tersebut untu memberikan persetujuan terhadap administrasi balik nama sertifikat atas nama Kakek anak-anak pemohon;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal 1 Agustus 2015;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon tersebut tidak dirugikan atas adanya permohonan perwalian ini karena kedua anak Pemohon tersebut juga telah memperoleh warisan dari kakeknya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai perilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa setahun saksi suami Pemohon telah meninggal dunia dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak tersebut untu memberikan persetujuan terhadap administrasi balik nama sertifikat atas nama Kakek anak-anak pemohon;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal 1 Agustus 2015;

Hal. 4 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai perilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon tersebut tidak dirugikan atas adanya permohonan perwalian ini karena kedua anak Pemohon tersebut juga telah memperoleh warisan dari kakeknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap mohon untuk menjadi wali dari Anak I dan Anak II.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Anak I dan Anak II
2. Bahwa ayah kandung Anak I dan Anak II. telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015;
3. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Anak I dan Anak II. Telah memelihara kedua anak tersebut sejak kecil dan dianggap cakap dan mampu baik secara fisik maupun finansial untuk menjadi wali dalam pengurusan hak-hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah Pemohon dengan Anak I dan Anak II. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta Nikah antara Pemohon dan suaminya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Almarhum Suami Pemohon dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alm. Suami Pemohon, Pemohon dan kedua anak Anak I dan Anak II. Yang merupakan satu keluarga yaitu ayah ibu dan dua anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan surat keterangan kematian atas nama almarhum Suami Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian al-marhum Suami Pemohon atau ayah kandung Anak I dan Anak II, yang meninggal pada tanggal 1 Agustus 2015., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta kelahiran atas nama Aqilah Dzahabiyah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak perempuan dari Suami Pemohon Sapril S.E., dan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.2. maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari al-

Hal. 6 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marhum Abd. Asis Sapril atau ibu kandung dari Aqilah Dzahabiyah dan Alwan Dzakwan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti surat P.5, maka telah terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon (pemohon) dengan al-marhum Abd. Asis Sapril telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Anak I, 12 tahun dan Anak II, 7 Tahun atau kedua orang anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah seseorang yang berpikiran sehat, dan tidak berperilaku buruk ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari al-marhum Suami Pemohon Sapril dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak I, 12 tahun dan Anak II, 7 Tahun;
- Bahwa al-Marhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015 di Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kedua anak al-marhum Suami Pemohon dan Pemohon (pemohon) yang bernama Anak I, 12 tahun dan Anak II, 7 Tahun keduanya belum mumayyiz;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Wali atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada kekuasaan wali, oleh karena Pemohon adalah salah satu orang tua

Hal. 7 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan kekuasaan orang tua namun tidak mendapat surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi demikian pula Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut sehingga menurut undang-undang Pemohon dapat menjadi wali (Vide pasal 51 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari pengadilan dan izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 309 dan pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Anak I, dan Anak II,; dan sekaligus untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dalam memberikan persetujuan atau tidak keberatan jika keluarga atau saudara-saudara dari almarhum Suami Pemohon ingin menjual harta yang telah diwariskan masing-masing, sebagaimana dalam posita nomor 5 (lima) dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Anak I, 12 tahun dan Anak II, 7 Tahun; untuk bertindak mewakili kepentingan kedua anak tersebut menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Anak I** umur 12 Tahun dan **Anak II** umur 7 tahun dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**)

Hal. 8 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (DUA ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil 'Ula 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	110.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	<u>201.000</u>

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 9 Pen. No. 21/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)